



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 90);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 89);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 92).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran.
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 - c. Neraca.
 - d. Laporan Operasional.
 - e. Laporan Arus Kas.
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas.
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.236.502.482.314,95	
b. Belanja	Rp. 1.230.468.597.291,40	
Surplus/Defisit		Rp. 6.033.885.023,55
c. Pembiayaan		
– Penerimaan	Rp. 9.9480919.697,05	
– Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,00	
Surplus/Defisit		Rp. 14.982.804.720,60

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (46.463.280.709,05) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | Rp. 1.282.965.763.024,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 1.236.502.482.314,95</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. (46.463.280.709,05) |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (58.418.133.388,58) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp.1.291.914.682.721,05 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.1.230.468.597.291,40</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. (61.446.085.429,65) |
- c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 9.948.919.696,36 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran | Rp. (8.948.919.697,05) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 6.033.885.023,55</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. (14.982.804.720,60) |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran | Rp. 9.948.919.697,05 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 9.948.919.697,05</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp. 8.948.919.697,05 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 8.948.919.697,05</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 9.948.919.697,05

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp. 9.948.919.697,05
c. Jumlah (a – b)	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran Tahun Berjalan	Rp. 14.982.804.720,60
e. Jumlah (c + d)	Rp. 14.982.804.720,60
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
g. Lain-lain	Rp. 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g)	Rp. 14.982.804.720,60

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.289.429.150.055,07
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 50.063.544.816,50
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 2.239.365.605.238,57
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 2.289.429.150.055,07

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp. 1.111.693.611.977,96
b. Jumlah Beban	Rp. 1.125.877.300.056,81
c. Surplus/Defisit dari Operasional	Rp. (14.183.688.078,85)
d. Defisit dari kegiatan Non Operasional	Rp. (1.018.250.000,00)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. (15.201.938.078,85)
f. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
g. Surplus/Defisit -LO	Rp. (15.201.938.078,85)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp. 6.930.592.509,27
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 144.798.217.762,55
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (139.764.332.739,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. (8.484.215.337,39)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp. 14.982.804.720,60

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 2.255.208.669.620,54
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (15.201.938.078,85)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
- Lain-lain	Rp. (642.386.303,12)
d. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp. 1.260.000,00
e. Ekuitas Akhir	Rp. 2.239.365.605.238,57

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. LAMPIRAN I	Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
LAMPIRAN I.1	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
LAMPIRAN I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
LAMPIRAN I.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
LAMPIRAN I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. LAMPIRAN II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. LAMPIRAN III	Laporan Operasional;
d. LAMPIRAN IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
e. LAMPIRAN V	Neraca;
f. LAMPIRAN VI	Laporan Arus Kas;
g. LAMPIRAN VII	Catatan atas Laporan Keuangan;
h. LAMPIRAN VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang;
i. LAMPIRAN IX	Daftar Rakapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. LAMPIRAN X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;

- | | |
|-------------------|---|
| k. LAMPIRAN XI | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| l. LAMPIRAN XII | Daftar Rakapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap Daerah; |
| m. LAMPIRAN XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Daerah; |
| n. LAMPIRAN XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; |
| o. LAMPIRAN XV | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. LAMPIRAN XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. LAMPIRAN XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. LAMPIRAN XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. LAMPIRAN XIX | Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| t. LAMPIRAN XX | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: |
| LAMPIRAN XX.1 | Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |
| LAMPIRAN XX.2 | Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. |

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 29 Juli 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR